GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

ARIF WICAKSANA
502017077

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

NAMA	:	**Arif Wicaksana**
NIM	:	**50 2017 077**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Reny Okprianti, SH., M.Hum** ( )
2. **Mona Wulandari, SH., MH** ( )

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIF WICAKSANA**

NIM : **502017077**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

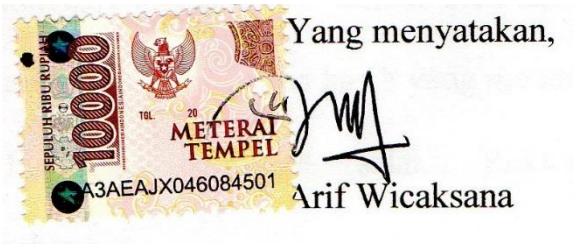

Yang menyatakan,

Arif Wicaksana

KATA PENGANTAR

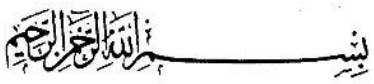

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsiini;
7. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Arif Wicaksana

MOTTO :

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri".

(QS. Ar-Ra'du : 11)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh
ARIF WICAKSANA

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam, baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang muncul istilah "gratifikasi seksual". Pada dasarnya mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual seudah muncul sejak lama dan menjadi rahasia umum.

Untuk mengetahui dan menjelaskan gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi, dan juga untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 12 B Ayat (1). Hal ini sesuai dengan *original intent* UUPTPK itu sendiri, meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan, namu secara *definitiv* perbuatan tersebut masuk dalam kategori korupsi dan terakomodir dalam redaksi "fasilitas lainnya".

Pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, dalam islam dikenal *al-tadakhul* (penyerapan), yaitu gabungan hukuman dengan penyerapan dua tindak pidana, sedangkan dalam UUPTPK hanya berhenti pada korupsi yang berupaya pemberian pelayanan seksual, disini dianggap sebagai media buakn suatu unsur pidana gabungan.

Kata Kunci : Gratifikasi seksual menurut hukum islam dan hukum positif

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGATAR v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Defenisi Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 10

B. Pengertian Korupsi 11

C. Bentuk-bentuk Tindak Korupsi 12

D. Tindak Pidana Gratifikasi 15

BAB III : PEMBAHASAN

A. Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual

Merupakan Tindak Pidana Korusp..... 18

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Dalam

Bentuk Pelayanan Seksual 29

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 46

B. Saran-saran 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, praktek korupsi kerap terjadi pada semua tingkat masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Diskursus mengenai korupsi seakan selalu menjadi perbincangan hangat di setiap negara sehingga sepertinya korupsi merupakan budaya, ia membudaya akibat dari kebutuhan birokrasi pada struktur sosial, struktur ekonomi, ataupun struktur politik. Di Indonesia sendiri korupsi menjadi kebiasaan sejak zaman lampau, korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial, yang mengejawantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feudal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajaran.[1] Untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam Pasal 1 diktum (6) UU Nomor 28 Tahun 1999: "Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme" nampaknya masih harus melewati jalan yang terjal.[2]

Korupsi yang terjadi di Indonesia berbeda-beda yaitu, memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Pada masalah ini,

[1]Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi* (*Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 195

[2]Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 79

usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi global, bukan lagi nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada setiap negara terutama negara yang sedang membangun sudah hampir mengalami *condition sine qua non*. Kegiatan criminal yang tersistematis dan merugikan negara, baik terhadap kebutuhan negara maupun rakyat yang semakin menderita akibat penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat transparansi Internasional (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia, diantaranya:[3]

a. Lembaga pengawas yang tidak independent,
b. Politisasi birokrasi,
c. Absennya kemauan politik pemerintah,
d. Peran militer dominant dalam bidang politik.

Dewasa ini permasalahan korupsi semakin meningkat pest. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di Indonesia, justru meningkat pesat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan korupsi dapat diancam dengan pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam beberapa jalur, jalur hukum perdata yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, kedua melalui jalur hukum administrasi, yang terdapat dalam keputusan Presiden mengenai rekanan, ketiga melalui jalur hukum pidana yang mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang emberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kebanyakan merupakan rumusan tindak pidana berasal dari KUHP.

[3]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20

Adapun salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi yang dimuat dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, yang dalam penjelasannya pada ayat (1) disebutkan bahwa, gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi "fasilitas lainnya" seharusnya para pelaku sudah bisa dijerat dengan pasal ini dengan modus operandinya memanfaatkan wanita sebagai alat transaksi (pemberi layanan seksual/*service sex*) dalam pemenangan tender dan proyek oleh pemangku jabatan strategis.[4]

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam, baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang muncul istilah "gratifikasi seksual". Pada dasarnya mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sudah muncul sejak lama dan menjadi rahasia umum. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas termaktup dalam UUPTPK, namun secara tersirat sudah terakomodir pada Pasal 12 B UUPTPK.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang korupsi, jika dlihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam korupsi maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu; *ghulul, risywah, khianat* dan *syirqah*. Kata *ghulul* diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Kata penyuapan (*risywah*) secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. *Khianat* secara umum berarti tidak menepati janji dalam

[4]KPK, *Memahami Untuk membasmi*, Komisi Pemberantasa Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 95

menjalankan amanah. *Sirqah* yaitu mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dengan sengaja baik sendiri maupun kelompok.[5]

Adapun gratifikasi dalam bentuk uang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.[6] Namun, ternyata dalam kasus gratifikasi yang satu ini melibatkan wanita yang dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seks. Jika keberadaan wanita tersebut adalah sebagai suatu bentuk pelayanan khusus, tampaknya defenisi gratifikasi dalam KBBI perlu direvisi, sebab pada kenyataannya gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa saja dalam bentuk barang, jasa atau pelayanan khusus terait syahwat. Keberadaan pelayanan khusus oleh pihak-pihak tertentu kepada pejabat tinggi tertentu memang tidak dapat dipungkiri. Permadi, mantan anggota DPR mengatakan, bahwa pelayanan semacam ini sudah ada sejak lama dan terus berlangsung hingga kini, bahkan banyak pejabat yang menikmati pelayanan khusus ini.[7]

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan syahwat, tampaknya belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sehingga ada hadist yang menyebutkan mengenai hal itu. Kalau hadiah berupa wanita budak, sudah ada. Karena gratifikasi dalam bentuk syahwat belum ada pada zaman Nabi, maka hdist-hadist tentang *risywah* atau gratifikasi selalu dimaknai uang atau jasa, sedangkan syahwat, menurut hukum pidana Islam, termasuk ke dalam ranah jarimah zina.[8]

---

[5]Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 78
[6] Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, 2007, hlm. 298
[7]Nurul Irfan, *Gratfikasi dan Kriminalisasi Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 56
[8]*Ibid*, hlm. 57

Sebagai contoh kasus sehingga muncul istilah gratifikasi seksual yang dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah kasus Styabudi Tejocahyono. Hal ini terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung selaku pemberi suap. Toto menuturkan bahwa hakim Styabudi meminta jatah wanita setiap hari kamis atau jum'at.[9]

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah gratifikasi berupa palayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap gratifikasi berupa pelayanan seksual menurut hukum Islam dan hukum

[9] http://www.tempo.co/read/news2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga-enerima-gratifikasi-seksual, diakses pada tanggal 12 September 2020

positif, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tinda pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dala uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Gratifikasi seksual adalah: Gratifikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah: Uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan seksual adalah: Perbuatan

yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan prempuan.[10] Jadi yang dimaksud dengan gratifikasi seksual adalah memberikan hadiah kepada pegawai berupa perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

2. Korupsi adalah: Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahsa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.[11] *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corrupien*, dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.[12]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan gratifikasi berupa pelayanan seksual menurut hukum Islam dan hukum positif, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data.

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

[10]Team Pustaka Phoenix, *Op. Cit*, hlm. 782
[11]Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7
[12]S Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm. 128

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara *kulitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[13]

[13]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafika Persada, jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penelitian ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode peneltian hukum dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Puskata memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pengetian korupsi, bantuk-bentuk tindak pidana korupsi, tindak pidana gratifikasi, dan ancaman hukuman tindak pidana korupsi.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa yang diteliti mengenai gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi, dan juga mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdul Azaz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1996

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Terjemahan Alie Yafie), Karisma Ilmu Bogor, 2008

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim*, Insan Kamil, Solo, 2009

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang,Jakarta, 1993

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Chaider S Bamualim, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006

Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi* (*Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Pelaku Politik*), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

Muljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara,Jakarta, 2008

Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011

----------, *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqih Jinayah*), Pustaka Setia, Bandung, 2000

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001

Syahrizal Abbas, *Hudud dan HAM Dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, 2011

Syed Hussain Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1999

S. Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, 2007

Theodorus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet:

http://www.tempo.co/read/new2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seksual, diakses tanggal 12 September 2020

http://hizbut-tahrir.or.id, hukum Islam seputar Suap dan Hadiah Pegawai, diaksespada tanggal 22 Desember 2020

http://m.kompasiana.com/, Ira Annisa, Hadiah dan Gratifikasi Dalam Syariat Islam, diakses tanggal 22 Desember 2020